



BUPATI MIMIKA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 420 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN MIMIKA

Lampiran

: 4 (empat)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19),
 - b. bahwa penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional karena dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas Sosial dan Ekonomi secara nasional;
 - c. bahwa untuk bersinergi dengan kebijakan pemerintah terhadap penanganan *COVID-19* perlu dilakukan dalam satu kelembagaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Mimika;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 5. Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Negara Republik Indonesia Lembaran Tambahan Nomor 4884):
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease (COVID -19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Daerah;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Timika Pada tanggal, 23 September 2020

> BUPATI MIMIKA, ttd ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH

PENATA Tk. I

NIP 19710523 200701 1 011


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Menteri Kesehatan Republik Indnoesia di Jakarta;
- 3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
- 4. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
- 6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
- 7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
- 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
- 9. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
- 10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

FILE COMP HP 2

Lampiran I Keputusan Bupati Mimika Nomor 420 Tahun 2020 Tanggal, 23 September 2020

STRUKTUR PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN MIMIKA



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH

ELTINUS OMALENG

PENATA Tk.



Lampiran II Keputusan Bupati Mimika Nomor 420 Tahun 2020 Tanggal, 23 September 2020

URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN MIMIKA

			:		7	NO
			Bupati Mimika	KETUA	2	JABATAN
			Ketua		3	KEDUDUKAN DALAM TIM
administrasinya: d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 dari Distrik, Kampung/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya: e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Distrik, Kampung/kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.	c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Distrik, Kelurahan/Kampung yang menjadi wilayah	b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-	a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19		4	RUANG LINGKUP TUGAS

2. Dandim 1710 Mimika 2. Dandim 1710 Mimika 3. Kapolres Mimika 4. Sekretaris Daerah Kab. Mimika 4. Sekretaris Daerah Kab. Mimika 4. Sekretaris Daerah Kab. Mimika 5. Asisten Bidang Perekonomian dan Koordinator Pembangunan 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Anggota Keyala Badan Pengelolaan Keuangan Anggota COVID-19; Pembangunan 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Anggota COVID-19; Pembangunan 7. Inspektur Inspektorat Daerah Anggota Anggota COVID-19; Pembaksanal Anggota Anggota COVID-19; Pembaksanal Anggota Anggota COVID-19; Pembaksanal Anggota COVID-19; Pembaksanal Anggota COVID-19; Pembaksanal Anggota COVID-19; Pembaksanal Anggota Anggota COVID-19; Pembaksanal Manggota COVID-19; Pembangana Anggota COVID-19; Pembangana CO	Anggota
Dandim 1710 Mimika Kapolres Mimika Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua II Wakil Ketua III b. 1 Wakil Ketua III b. 1 Wakil Ketua III b. 1 C. 1 Ali Wakil Ketua III b. 1 C. 1 Ali Wakil Ketua III b. 1 Ali Wakil Ketua III b. 1 d. 1 Angota Angota Angota Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Inspektur Inspektorat Daerah Kepala BAPPEDA Kabag. Hukum Setda Kab. Mimika Kabag Pengadaan Barang & Jasa O. Kabag Pengadaan Barang & Jasa Anggota	Anggota
Dandim 1710 Mimika Kapolres Mimika Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua II Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua III Dinas Kepala Baerah Kab. Mimika Wakil Ketua III Dinas Ketaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua III Dinas Ketaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua III Dinas Ketaris Daerah Wakil Ketua III Nakil Ketua III Ad. Wakil Ketua III Dinas Wakil Ketua III Wakil Ketua III Angota d. Wakil Ketua III Angota d. Wakil Ketua III Angota d. Anggota c. Anggota d. Anggota d. Anggota e. F. TIM AHLI Anggota Anggota b. Anggota c. Anggota d. Anggota c. Anggota c. Anggota d. Anggota d. Anggota d. Anggota c. Anggota c. Anggota d. Anggota d. C. Anggota c. Anggota d. Anggota d. Anggota c. Anggota d. C. Anggota d. Anggota d. Anggota d. Anggota d. Anggota d. C. Anggota d. Anggota d. Anggota d. Anggota d. Anggota d. C. Anggota d. Anggota d. Anggota d. Anggota d.	Anggota
Dandim 1710 Mimika Kapolres Mimika Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua II Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua III C. d. SEKRETARIAT Asisten Bidang Perekonomian dan Anggota dan Aset Daerah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kepala BAPPEDA Kepala BAPPEDA Kabag. Hukum Setda Kab. Mimika Kabag. Hukum Setda Kab. Mimika Kabag Pengadaan Barang & Jasa O. Kabag Pengadaan Barang & Jasa TIM AHLI Asisten Bidang Administrasi Umum Anggota Anggota E. C. Asisten Bidang Administrasi Umum Anggota C. Anggota Anggota C. Anggota Anggota C. Anggota Anggota C. Asisten Bidang Administrasi Umum Anggota C. C. Anggota Anggota Anggota C. C. Anggota Anggota C. C. Anggota Anggota Anggota C. C. C. C. Anggota Anggota C. C. C. C. C. Anggota Anggota C. C. C. C. C. C. C. C. Anggota Anggota C.	
Dandim 1710 Mimika Kapolres Mimika Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua II Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua III C. Asisten Bidang Perekonomian dan Koordinator Pembangunan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Anggota Inspektur Inspektorat Daerah Kepala BAPPEDA Kabag, Hukum Setda Kab. Mimika Kabag, Hukum Setda Kab. Mimika Kabag Pengadaan Barang & Jasa O. TIM AHLI Asisten Bidang Administrasi Umum Anggota	c.
Dandim 1710 Mimika Kapolres Mimika Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua II Wakil Ketua II Wakil Ketua III Dandim 1710 Mimika Wakil Ketua III Dandim 1710 Mimika Wakil Ketua III Dandim 1710 Mimika Wakil Ketua III Dandim ITIO Mimika Anggota Pembangunan Anggota	b.
Dandim 1710 Mimika Kapolres Mimika Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua II Wakil Ketua III b. 1 c. 1 Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Anggota Inspektur Inspektorat Daerah Kepala BAPPEDA Kabag. Hukum Setda Kab. Mimika Kabag Pengadaan Barang & Jasa O. Kabag Pengadaan Barang & Jasa TIM AHLI	ė
Dandim 1710 Mimika Kapolres Mimika Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua II Wakil Ketua II Wakil Ketua III b. c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggota Inspektur Inspektorat Daerah Kepala BAPPEDA Kabag. Hukum Setda Kab. Mimika Kabag Pengadaan Barang & Jasa O. Kabag Pengadaan Barang & Jasa Kabag Pengadaan Barang & Jasa Anggota d. Anggota d.	
Dandim 1710 Mimika Kapolres Mimika Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua II Wakil Ketua II Wakil Ketua III b. C. SEKRETARIAT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Inspektur Inspektorat Daerah Kepala BAPPEDA Kabag. Hukum Setda Kab. Mimika Kabag Pengadaan Barang & Jasa O. Kabag Pengadaan Barang & Jasa Wakil Ketua III d. c. d. Anggota Anggota Anggota d.	
Dandim 1710 Mimika Kapolres Mimika Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua II Wakil Ketua II Wakil Ketua III b. SEKRETARIAT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggota Inspektur Inspektorat Daerah Kepala BAPPEDA Kepala BAPPEDA Kepala BAPPEDA Kepala BAPPEDA Kepala BAPPEDA Anggota d.	œ.
Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua III Wakil Ketua III c. d. Anggota Anggota Anggota d.	
Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua III b. c. d. ian dan Koordinator ian Anggota Anggota c. Anggota c.	d.
Dandim 1710 Mimika Kapolres Mimika Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua II b. SEKRETARIAT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Anggota Anggota	
Dandim 1710 Mimika Kapolres Mimika Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua II b. C. SEKRETARIAT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Noordinator A.	
Dandim 1710 Mimika Kapolres Mimika Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua II b. c. sekretaris Daerah Kab. Mimika a. d.	ל'
Dandim 1710 Mimika Kapolres Mimika Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua II b. c.	
Dandim 1710 Mimika Wakil Ketua I Kapolres Mimika Wakil Ketua II Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua III c.	
Dandim 1710 Mimika Wakil Ketua I Kapolres Mimika Wakil Ketua II Sekretaris Daerah Kab. Mimika Wakil Ketua III	
Dandim 1710 Mimika Wakil Ketua I a. Kapolres Mimika Wakil Ketua II	D.
Dandim 1710 Mimika Wakil Ketua I a.	r
	'n

e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait			
d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Distrik melaksanakan, testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-10 di Kahunaten Mimika:			
c. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap	Anggota	Pimpinan PT.Freeport Indonesia	42.
menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Denganganan COVID-10 terkait penganganan kesehatan:	Anggota	Direktur RS. Tembagapura	41.
	Anggota	Direktur RSMM	40.
b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Distrik	Anggota	Kadis Lingkungan Hidup	39.
mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai	Anggota	Direktur RSUD	38.
a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasatata kesehatan untuk termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk	Koordinator	Kadis Kesehatan	37.
	IATAN	KOORD. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN	
Bidang rendanan remaku.		8 2	8
e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian	Anggota	PT. Freeport Indoesia	36.
dengan baik; dan	Anggota	Ketua FKUB	35.
	Anggota	Kabag Kesejahteraan Rakyat	34.
d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada		Penduduk & KB	
ung h	Anggota	perdayaan	33.
	Anggota	Kadis Sosial	32.
perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Distrik, Kampung/kelurahan	Anggota	Kadis Perindustrian dan Perdagangan	31.
	Anggota	Kadis Pendidikan	30.
e		c	Ì
2	Koordinator	Asisten Bidang Pemerintahan dan	20
		BIDANG PERUBAHAN PERILAKU	

untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat: dan e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb			
	Anggota	Dansub Denpom Mimika	49.
c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala	Anggota	Kabag Ops Polres Mimika	48.
Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;	Anggota	Pasi Ops Lanal Mimika	47.
sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan	Anggota	Pasi Ops Lanud Mimika	46.
Mimika terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga	Anggota	Pasi Ops Kodim Mimika	45.
	Anggota	Kadis Perhubungan	44.
a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan	Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	43.
		BIDANG 5. PENEGAKAN HUKUM:	
risiko tenaga medis tertular COVID-19; f. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Distrik hingga tataran RT memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya. g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait; h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten; dan melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.			

			32	
Relawan.				
melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang	→			
melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan	0			
membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;	C.			
kelurahan/Kampung,dan RT jika diperlukan;				
untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran Distrik,		HI		
dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun				
	c.		Ketua OKF	54.
COVID-19;	00		TO COME AND THE	00.
keamanan relawan maupun pengguna Jasa relawan terhadap ancaman	Anggota	nan	Ketua Kerukunan	π S
para relawan tersebut sesuai dengan peruntukkannya dan mengedepankan	Anggota		Ketua KNPI	52.
melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan	Anggota	ah Raga	Pemuda & Olah Raga	
mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan,	Anggota b	wisata, Kebudayaan	Kadis Pariwisata,	51.
berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;	Koordinator	Kesbangpol	Kepala Badan Kesbangpol	50.
melaksanakan penggalangan partisinasi aktif dan perekrutan relawan dari		AWAN:	BIDANG 6. KELAWAN:	
		A THY A ST	THE CASE OF THE PERSON OF THE	

SETALA BAGYAN HUKUM

**
NUH. JAMBIA WADAN SAO, SH

PENATA TK. I

PENATA TK. I

19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA ttd ELTINUS OMALENG